



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 039 /B.X/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH DINAS
MILIK DAERAH PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik Daerah khususnya yang berupa rumah dinas/gedung, perlu dilakukan penertiban dan pendataan serta menetapkan kembali status golongan asset dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-Barang Milik Negara / Kekayaan Negara
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mendata seluruh Rumah Dinas milik Pemerintah Propinsi Lampung;
 - Mendaftarkan dan menetapkan golongan rumah dinas milik Pemerintah Propinsi Lampung;
 - Menyusun draf ketetapan golongan rumah dinas milik Pemerintah Propinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja / Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pendataan dan Penetapan Golongan Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Lampung dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Penetapan Golongan Rumah Dinas milik Pemerintah Propinsi Lampung
- KEENAM : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya.
Nip. 460012966.

TEMBUSAN :

- Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
- Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
- Para Kepala Badan/Dinas/Instansi Propinsi se-Propinsi Lampung;
- Pimpinan Perusahaan Daerah se-Propinsi Lampung;
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
 NOMOR : G/ /B.X/HK/2005.
 TANGGAL : 2005.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PENETAPAN GOLONGAN RUMAH DINAS
 MILIK DAERAH PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 150.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
2.	Assisten Bidang Umum Sekda Propinsi Lampung	Ketua Tim	Rp. 150.000,-	
3.	Kepala Dinas Permukiman Propinsi Lampung	Wakil Ketua Tim	Rp. 150.000,-	
4.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 125.000,-	
5.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Wakil Sekretaris	Rp. 125.000,-	
6.	Ir. M. SOBRI (unsur Dinas Pemukiman Propinsi Lampung)	Koordinator Pelaksana	Rp. 125.000,-	
7.	Kasubbag Penyimpanan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Wakil Koordinator	Rp. 125.000,-	
8.	SULISTIWATI (unsur Biro Hukum Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
9.	Drs. AMROZIE. W (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
10.	SUWARSIH SUNARDI (unsur Dinas Permukiman Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
11.	Drs. M. SUHARTO (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
12.	AGUS INDRASURI (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
13.	ROCHMIYATI (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
14.	TITIN SUKARTINAH (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	
15.	E R P A N I (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	Rp. 100.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya.